

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA

A. Relevansi Pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang Kewenangan MK Memutus Perselisihan Hasil Pilkada

Pada bab III, penulis telah memaparkan tentang pemikiran dan gagasan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengenai kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada. Gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh Prof. Dr. Moh Mahfud MD merupakan sumbangsih pemikiran dari seorang ahli hukum dalam melihat kondisi penegakan hukum di negaranya. Sementara dalam bab II, penulis telah menguraikan tentang ketentuan umum wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pilkada dan beberapa hal yang terkait dengannya, seperti ketentuan hukum acaranya dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam.

Yang penulis bahas sekarang ini adalah relevansi pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada. Penulis ingin memulai analisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan mendiskripsikan dan menilai data melalui langkah-langkah sebagai berikut: menggambarkan fenomena hukum penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada dan memahami pendapat hukum dari pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang penyelesaian perselisihan hasil pilkada tersebut. Di samping memahami data-data terkumpul –baik yang diperoleh dari pemikiran Prof. Dr. Moh Mahfud MD

maupun dari data-data lain–, data-data terkait masalah penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada akan dianalisis dengan teori-teori yang dapat digunakan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dari tulisan artikel Prof. Dr. Moh. Mahfud MD yang dimuat di harian Jawa Pos dan Seputar Indonesia yang mengomentari putusan MA terhadap kasus-kasus perselisihan tentang hasil pilkada, sebenarnya ketika kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada masih menjadi kewenangan MA untuk mengadili itu sudah baik dan sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. Sebab, MA mengeluarkan putusan-putusannya atas dasar untuk menegakkan keadilan. Putusan MA yang berani mengambil inisiatif sendiri untuk membuat putusan diluar yang ditentukan UU, asalkan dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, sudah sesuai politik hukum kita yang digariskan dalam UUD 1945 hasil amandemen. Yaitu Pasal 24A UUD 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa MA harus menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan Pasal 28D menyebutkan bahwa penegakan HAM haruslah berdasar kepastian hukum dan keadilan.¹ Namun ketika UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan agar kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada dialihkan ke MK, maka sebagai pelaksanaan amanat UU tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menerimanya dengan menandatangani berita acara pengalihan wewenang memutus perselisihan tentang hasil pilkada melalui nota kesepahaman antara MA dan MK. Bagi MK yang berfungsi

¹ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 381-382.

sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan UUD 1945 juga dimuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 45 ayat 1 berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” Pasal tersebut menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif.

Yang perlu diperhatikan adalah sampai sejauh mana MK dapat mengedepankan keadilan substantif dan mengesampingkan keadilan prosedural. MK yang merupakan lembaga peradilan tentu terikat dengan hukum acaranya yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara. MK harus berpegang teguh pada hukum acaranya, karena keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum. Di samping itu, proses peradilan kita sering menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Tujuan utama dalam berperkara seringkali bukanlah untuk menegakkan hukum atau menegakkan keadilan, tetapi lebih banyak bertujuan untuk memenangkan perkara. Sebenarnya jika tujuan menangani perkara itu bukan mencari menang, melainkan mencari keadilan, maka penegakan hukum itu akan tercakup dengan sendirinya, sebab orang mencari keadilan itu pertamanya akan memperhatikan hukum yang resmi berlaku untuk kemudian barulah pengabaian atas hukum formal dilakukan jika hukum formal itu dirasa tidak adil.

Dalam meneliti pemikiran Prof. Dr. Moh Mahfud MD, penulis menilai bahwa kemampuan Prof. Dr. Moh Mahfud MD di dalam melakukan gerakan politik-hukum, diakui oleh kawan maupun lawan. Hal itu diperlihatkan oleh keberhasilannya meraih jabatan-jabatan penting di tiga poros kekuasaan – eksekutif, legislatif, dan yudikatif–. Bagi sarjana politik dan hukum, pemikiran Prof. Dr. Moh Mahfud MD dapat dipandang sebagai khazanah dalam dinamika pemikiran politik-hukum di Indonesia. Gayanya yang *blak-blakan* menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik-hukum saat melakukan interaksi politik dan advokasi hukum yang untuk sebagian besar pejabat pemerintahan mungkin dianggap sebagai bentuk kenaifan.

Sikap *blak-blakan* dan kenaifannya itu merupakan keunikan sekaligus kelebihan sebagai nilai-tawar di hadapan para akademisi. Salah satu kelebihan Prof. Dr. Moh Mahfud MD yang patut diperhitungkan adalah kemampuannya membangun intelektualisme dan meyakinkan masyarakat tentang penegakan hukum yang harus dilakukan oleh orang yang berani dan bersih. Ia berjuang melalui politik-hukum sambil melakukan perlawanan terhadap kebobrokan penegak hukum itu sendiri dengan intelektualismenya. Dengan intelektualisme itulah Prof. Dr. Moh Mahfud MD tampil sebagai tokoh nasional yang menguasai jagat pemikiran politik-hukum di Indonesia. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh penegak hukum dan keadilan yang sangat berani dan bersih.

Pada bagian ini penulis ingin meneliti pemikiran Prof. Dr. Moh Mahfud MD tentang penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang harus

dilaksanakan untuk menegakkan keadilan, baik oleh MA maupun MK. Namun sebagai referensi, terlebih dahulu penulis ingin menambahkan bahwa pada 19 Mei 2014 MK akhirnya mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf *e* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK mengadili perselisihan tentang hasil pilkada.² MK menilai kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Meski MK tidak lagi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pilkada, semua putusan perselisihan tentang hasil pilkada tetap dinyatakan sah karena sebelumnya kedua pasal itu merupakan produk hukum yang sah dan valid, dan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada masih menjadi kewenangan MK hingga ada UU pengganti.³ Namun di sini penulis ingin menekankan bahwa penelitian ini terlepas dari berita tentang Putusan MK yang mencabut wewenang MK sendiri untuk mengadili perselisihan tentang hasil pilkada.

Kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada ketika masih ditangani MA sudah sesuai peraturan yang berlaku, dan ketika ditangani MK juga sesuai UU yang berlaku karena pilkada merupakan rezim (wilayah) pemilu. Bahkan sekarang dikembalikan ke MA lagi. Meskipun kemudian

² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>, (diakses pada Senin, 07 Juli 2014 | 10:26 WIB). “Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf *e* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 97/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Senin (19/5).

³ *Ibid.*, Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga karena masih ada persoalan tentang lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil pilkada karena belum ada undang-undangnya, penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada tetap menjadi kewenangan MK.

masih dapat menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat tentang mana yang lebih berhak antara MA dan MK, namun kedua lembaga peradilan tersebut merupakan entry point yang harus menegakkan hukum dan keadilan jika menginginkan lembaga peradilan di Indonesia menjadi lembaga kehakiman yang lebih baik. Keduanya merupakan lembaga kehakiman yang dapat diamanahi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun jika harus memilih mana yang lebih berhak, antara kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada oleh MA dan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada oleh MK itu tergantung aturan yang berlaku dan kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sebab, pilkada berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pilkada merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Selain itu konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang non-demokratis senantiasa melahirkan hukum-hukum yang konservatif.⁴ Konfigurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum yang memiliki karakter tertentu pula terutama pada jenis-jenis hukum publik yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan. Pilihan atas asumsi bahwa hukum merupakan produk politik mengantarkan pada

⁴ Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara, dan produk hukum responsif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik non-demokratis adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintahan pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional, dan produk hukum konservatif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula.⁵ Oleh karena itu, jika politik sebagai sub-sistem kemasyarakatan berubah, produk hukumnya sebagai sub-sistem kemasyarakatan yang lain juga harus berubah.⁶ Pilkada juga memiliki kaitan erat dengan prinsip negara hukum sebab melalui pilkada, rakyat di daerah dapat memilih pemimpinnya sendiri yang dapat diamanahi untuk mewujudkan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh hukum dan konstitusi.

Point mendasar yang penulis simpulkan dari rangkaian gagasan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD adalah bahwa demi menegakkan keadilan substansial seorang hakim bisa keluar dari ketentuan UU asalkan hal itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, bahkan hakim dianjurkan untuk mau mencari dan menemukan alasan untuk tidak mengindahkan isi UU yang dinilainya tidak memberi keadilan itu. Meskipun penulis juga menyimpulkan dari sebuah tulisan yang juga berasal dari gagasan atau pemikiran Prof. Dr. Moh Mahfud MD bahwa untuk penanganan perselisihan tentang hasil pemilu termasuk perselisihan tentang hasil pilkada masih ada satu pintu lagi yang selama ini tidak banyak dilihat orang, yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),⁷ namun penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada lebih baik diselesaikan oleh lembaga peradilan (kehakiman), baik

⁵ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 6.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 273.

⁷ Menurut Pasal 80 dan 81 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2003, panitia tersebut bisa memeriksa sebuah sengketa berdasarkan asas penyelesaian sengketa apabila kesepakatan di antara pihak yang diusahakan Panwaslu tidak dicapai. Keputusan panitia itu bersifat final dan mengikat.

diselesaikan di MA maupun di MK, dan yang terpenting adalah dilakukan untuk menegakkan keadilan substansial, bukan keadilan prosedural. Selain itu, kalau suatu saat dilakukan lagi amandemen lanjutan UUD 1945, Prof. Dr. Moh Mahfud MD menyarankan agar tugas MK direvisi untuk difokuskan pada masalah-masalah konstitusional. Tapi untuk sekarang ini yang penting MK dapat menegakkan keadilan substansial. Gagasan tersebut merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan (meskipun harus keluar dari ketentuan UU) di dalam dunia peradilan di Indonesia, namun tetap harus terlebih dahulu memperhatikan hukum yang resmi berlaku, barulah kemudian pengabaian atas hukum formal dilakukan jika hukum formal itu dirasa tidak adil. Gagasan ini agaknya memang memperoleh batu sandungan yang cukup serius ketika harus berhadapan dengan faktor internal, yaitu individu hakim sendiri. Selain itu, harapan untuk mengaplikasikan gagasan penegakan keadilan substansial juga nampak akan mengalami benturan menghadapi budaya politik-hukum yang sudah lama dianut oleh lembaga peradilan di Indonesia.

Di samping itu, dari hasil kajian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan keadilan belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Lembaga peradilan, –terdiri atas MA, MK, dan lembaga lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku– ternyata belum bebas dari intervensi kekuatan politik dan kebobrokan moral para penegaknya sendiri. Dalam mewujudkan keadilan substansial, karakter pribadi memang sangat menentukan. Akan tetapi pertanyaan yang kemudian

muncul adalah sampai di manakah cukup realistis mengharapkan seorang hakim dalam menegakkan hukum tunduk pada pertimbangan moral dan tidak hanya mementingkan perhitungan kekuasaan atau kekayaan semata-mata? Untuk menyelamatkan kelangsungan kariernya dan didukung dengan perilaku yang hanya berorientasi pada jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, para hakim bisa “kejam” dan menyingkirkan moral. Terlebih, jika kelangsungan kariernya terancam, seorang hakim bisa menempuh segala jalan untuk bertahan dengan menyingkirkan segala pertimbangan nurani dan moral. Simpulan dari hipotesa tersebut merekomendasikan agar ada pembatasan atau pemagaran yang harus dijadikan rambu-rambu oleh lembaga peradilan dan diperlukan adanya pembenahan moral dan sistem pengawasan yang kuat sebagai usaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi independensi kekuasaan kehakiman yang seringkali digunakan untuk mempermainkan hukum dan keadilan.

B. Perspektif Hukum Islam tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan tentang Hasil Pilkada

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang aplikabilitas gagasan penegakan keadilan substansial dengan pendekatan hukum Islam. Namun terlebih dahulu penulis ingin memaparkan bahwa dalam perspektif hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima bai'at, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan

bukti-bukti. Untuk merealisasikan hal itu maka harus terlebih dahulu ditentukan siapa pihak yang paling berwenang mengadili persoalan tersebut, apakah hakim atau *ahlul-ikhtiyar*.

Kalau diserahkan kepada *ahlul-ikhtiyar* (tim pemilihan), maka *ahlul-ikhtiyar* akan memulai akad lagi untuk menentukan salah seorang penguasa. Dan ketika *ahlul-ikhtiyar* berhimpun untuk memilih seorang penguasa, mereka akan memperhatikan segala prasyarat yang berkaitan dengannya. Mereka akan membaiai orang yang terbaik, paling memenuhi syarat, paling ditaati, dan mereka tidak menolak membaiatnya. Namun, dalam hal yang menyangkut kepentingan orang banyak atau hak-hak publik seperti persoalan mengenai penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah, maka supaya dapat menghindari norma main hakim sendiri di kalangan masyarakat tidak ada jalan lain kecuali melalui jalur hukum. Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 65 menegaskan sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

*Maka demi Tuhanmu, orang-orang itu belum benar-benar beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad, sebagai pemegang otoritas kehakiman) sebagai pemutus atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, mereka menerima dengan kepasrahan.*⁸

Yang dimaksud ayat tersebut tidak hanya tentang keharusan warga negara yang beriman untuk menghakimkan perkaranya kepada Muhammad

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Gema Risalah Press, 1989, h. 129.

saw sebagai pribadi, tetapi juga sebagai pemegang otoritas publik, dan melarang warga negara yang beriman main hakim sendiri. Dalam ayat tersebut Allah SWT bersumpah dengan rububiyahnya kepada Rasul-Nya, bahwa orang-orang yang tidak suka berhakim kepada Nabi Muhammad saw dan orang-orang yang seperti mereka dari kalangan kaum munafik adalah orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yang benar, keimanan dengan ketundukan dan kepatuhan. Mereka baru dikatakan benar-benar beriman, jika mereka memenuhi 3 hal berikut:

1. Hendaknya mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan dan tidak tampak kebenarannya oleh mereka.
2. Hendaknya mereka tidak keberatan menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul, artinya hati mereka tunduk kepada pengadilan dan keputusannya dalam perkara yang mereka perselisihkan tanpa menerima susah dalam menerima dan mengamalkannya.
3. Tunduk dan berserah diri kepada keputusan itu, sebab banyak orang mengetahui bahwa keputusan itu haq, tetapi secara menentang ia tidak mau menerimanya atau ragu-ragu terhadapnya.⁹

Jadi, di antara tanda-tandanya orang yang beriman dengan keimanan yang benar adalah menjadikan Rasulullah saw sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan dan tidak merasa keberatan untuk menerima

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz V, Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly, Terj. "Tafsir Al-Maragi," Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, h. 131.

keputusannya karena keberatan itu merupakan kebiasaan hati orang yang tidak tunduk.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam ada kaidah fiqih,

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*Menghilangkan mafsadah (kerusakan) itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*¹¹

Meskipun penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah melalui *ahlul-ikhtiyar* dapat mendatangkan kemaslahatan, namun dalam hal yang menyangkut kepentingan orang banyak atau hak-hak publik supaya dapat menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan seperti menghindari norma main hakim sendiri di kalangan masyarakat, maka tidak ada jalan lain kecuali melalui jalur hukum, dan untuk menegakkan keadilan juga lebih memungkinkan bila diselesaikan oleh hakim. Sehingga penyelesaian perselisihan atau sengketa harus diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada oleh hakim atau melalui jalur hukum mempunyai prospek yang lebih baik dari pada melalui *ahlul-ikhtiyar*. Sebab, dengan penyelesaian melalui jalur hukum dapat dilakukan pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada oleh hakim atau melalui jalur hukum lebih prospektif (ada kemungkinan lebih efektif) karena lembaga kehakiman lebih dapat diharapkan untuk menegakkan keadilan.

¹⁰ *Ibid.*, h. 132.

¹¹ Mas. Izza, *Terjemah Arba'in An-Nawawi*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, h. 49.

Berbicara tentang prospek penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada tentu tidak bisa semata-mata mendasarkan pada kebenaran teoritis ilmiah, tetapi juga harus menengok realitas politik yang melingkupinya. Karena dalam faktanya, sebagai produk politik, hukum memang selalu ditentukan oleh konfigurasi politik. Di dalam mengkaji pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan perspektif hukum Islam, penulis ingin menemukan resep agar hukum tidak terus-menerus diintervensi dan dikangkangi oleh politik. Penulis ingin menekankan bahwa penegak hukum itu harus mempunyai integritas untuk membangun dan memihak kepentingan masyarakat, seperti berusaha agar politik selalu tunduk pada hukum.¹² Ilmu bukanlah untuk ilmu semata, tetapi untuk kebaikan masyarakat. Dari Abdullah bin Amru bin ‘Ash, ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تَرَاعَا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ

يُبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَمْتُوا بغيرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (اخرجه البخارى)

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan begitu saja dari hamba-hamba-Nya. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama' sehingga manakala tidak terdapat seorang pun yang pandai maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Bila diajukan pertanyaan kepadanya, mereka berfatwa tanpa berdasarkan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan.¹³

Jika ilmu tidak diamankan dan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya, maka Allah tidak hanya akan mencabut ilmu dari hamba-hamba-Nya, melainkan Allah juga akan mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawa

¹² Hukum sebagai perwujudan dari kehendak masyarakat yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

¹³ Hadits Shahih Bukhari, *Hadits Shahihu al-Bukhari*, Jilid I, Zainuddin Hamidy, dkk., Terj. "Hadits Shahih Bukhari," Jakarta: Widjaya, 1981, h. 59-60.

para ulama' –yang dalam pengertian umum bisa juga disebut ilmuan–. Ilmu yang dimaksud tidak boleh hanya mengandalkan logika, tetapi juga harus berlandaskan moral dan etika untuk menyelamatkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Hakim juga harus mempunyai integritas kecendekiawanan, yaitu cerdas otaknya dan luhur wataknya. Seperti yang pernah diungkapkan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), “kita tidak boleh menjadi ilmuwan tukang yang dapat membuat pandangan yang ‘seolah-olah ilmiah’ berdasar pesanan atau kepentingan politik.”¹⁴ Hakim harus mempunyai komitmen kuat untuk menegakkan supremasi hukum dengan integritasnya demi menegakkan hukum dan menegakkan keadilan untuk membangun dan memihak kepentingan masyarakat dan untuk kebaikan masyarakat.

Hal ini sangat penting karena sekarang ini hukum banyak diporandakan oleh demagogi politik. Itu terjadi karena lunturnya integritas hakim. Hakim-hakim kita banyak yang suka memanipulasi logika di atas etika dan moral karena kepentingan pribadi. Itulah salah satu masalah serius yang kita hadapi, yakni membusuknya integritas hakim dan hilangnya kejujuran secara massif yang jika dibiarkan dapat mengancam eksistensi lembaga kehakiman di Indonesia.

MK ataupun MA sebagai lembaga kehakiman yang diamanahi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat harus berbuat seadil-adilnya demi kepentingan umum, demi menjaga hak asasi manusia,

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Islam, Politik, dan Kebangsaan*, Yogyakarta: LKiS, 2010, h. 134.

demi menegakkan hukum, dan dalam hal ini demi menegakkan keadilan. Sementara masyarakat juga harus ikut berperan dalam penegakan hukum dan keadilan dengan memberikan pengawasan sosial. Nabi bersabda:

Perumpamaan orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah itu adalah seperti kaum yang sama-sama menumpang dalam sebuah perahu. Sebagian dari mereka menempati posisi di bagian atas dan sebagian yang lain berada di bagian bawah. Kalau yang di bagian bawah butuh air mereka naik ke atas dan berkata: “bagaimana kalau saja kami melubangi bagian bawah untuk mengambil air tanpa mengganggu yang di bagian atas. Kalau mereka dibiarkan berbuat begitu tenggelam semuanya. Demikian pula kalau mereka dicegah maka akan selamat semuanya.¹⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa kerusakan salah satu sub-sistem atau unit-unit di dalamnya, akan mempengaruhi jalannya sub-sistem yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tataran aplikasi, gagasan untuk menegakkan keadilan substansial akan menemukan banyak kesulitan. Gagasan ini mengidealkan tumbuhnya kesadaran moral dalam diri masing-masing hakim sebagai “aktor utama” dalam wewenang memutus perselisihan tentang hasil pilkada. Sementara pembatasan atau pemagaran kekuasaan dan budaya politik-hukum yang ada hanya berperan sebagai “aktor pembantu.”

Di samping itu, problematika yang kita hadapi sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, atas dugaan suap dalam penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada harus kita pahami secara proporsional. Kasus Akil Mochtar, selain soal moralitas, menurut penulis juga merupakan hal yang bersifat teknis, yaitu rekrutmen hakim konstitusi, bukan

¹⁵ Yahya Ismail, *Manhaj as-Sunnah fi al-'Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum*, Andi Suherman, Terj. “Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah,” Jakarta: Gema Insani Press. 1995, h. 76.

persoalan yang bersifat kelembagaan ataupun mekanisme prosedural penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada di MK. Kasus Akil Mochtar hendaknya membukakan mata dan kesadaran Pemerintah betapa untuk menjadi hakim dibutuhkan kualifikasi teknis-yuridis yang mumpuni, integritas personal yang tangguh, dan kualitas kenegarawanan yang memadai. Sedangkan pro kontra dalam penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang diberikan kepada MK sesungguhnya merupakan representasi masyarakat dalam memandang batas wewenang MK di dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada. Kekhawatiran masyarakat dalam wewenang MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada tersebut patut diperhatikan apabila di kemudian hari terjadi MK masuk ke ranah kekuasaan lain atau melampaui batas, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam rumusan negatif (pelarangan) yang harus dijadikan rambu-rambu oleh MK, agar MK tidak membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon), mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri), mengemukakan opini kepada publik atas kasus kongrit yang sedang diperiksa MK, dan mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapapun untuk mengajukan permohonan ke MK.¹⁶

¹⁶ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, op. cit., h. 281-283.

Adapun jika harus memilih antara MA dan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada, dalam perspektif hukum Islam ada kaidah fiqih,

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤْيَا أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحْفَهُمَا.

*Jika terjadi pertentangan antara dua macam madharat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.*¹⁷

Dalam hal ini, berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa MK memiliki *madharat* yang lebih besar dari pada MA. Sebab, kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada tidak berdasarkan UUD 1945 sehingga kewenangan MK tersebut inkonstitusional, dan di samping adanya kekhawatiran masyarakat di mana MK melampaui batas, saat ini MK juga sedang menghadapi *distrust* (ketidakpercayaan) dari masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada lebih baik diserahkan ke MA agar tugas MK lebih fokus pada masalah-masalah konstitusional.

Ibnu Taimiyah berkata, “menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai penolong hanya akan sempurna dengan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, demikian pula untuk menjadikan kaum mukmin sebagai penolong (wali) hanya akan sempurna apabila mematuhi perintah mereka dan perintahnya pun harus yang sudah disepakati (kebenarannya).¹⁸ Hudzaifah bin Yamaan pernah ditanya oleh seseorang, “malapetaka apakah yang paling besar?” ia menjawab, “disodorkan kepadamu yang baik dan jahat lalu kamu tidak tahu manakah yang akan kamu pilih.” Demikianlah kerumitan persoalan yang

¹⁷ Mas. Izza, *loc. cit.*

¹⁸ Yahya Ismail, *op. cit.*, h. 98.

dihadapi umat Islam. Jalan manakah yang akan mereka lalui? Kecenderungan apakah yang akan dipilih (yang bukan demi kepentingan diri sendiri). Bagaimanakah agar mereka tidak lari dari kebenaran?

Kesepakatan atas kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada dapat direalisasikan menjadi tugas hakim dalam membangun konstruksi hukum dengan melihat dan menilai satu per satu bukti yang diajukan di pengadilan untuk kemudian sampai kepada keyakinan hakim. Sulitnya teori ideal ialah karena teori ini menyarankan apa yang seharusnya dilakukan dalam tatanan yang ideal, bukan apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks yang belum ideal. Sebabnya ialah karena di tempat semacam itu (di pengadilan) akan terdapat perbedaan pandangan dan keinginan. Tiap pandangan dan keinginan dibantu oleh solidaritas sosial yang bisa diharapkan perlindungannya.

Salah satu akibat logis dari adanya organisasi sosial (kekuasaan) adalah timbulnya pertikaian (*at-tanāzu*) yang disebabkan oleh desakan silang-arrah tujuan pendapat. Ali r.a pernah berkata, “putuskanlah (hukum) menurut apa yang kalian pandang cocok. Sesungguhnya saya membenci perselisihan sehingga semua orang memiliki satu pendapat atau saya lebih baik mati sebagaimana teman-temanku telah mati.”¹⁹ Selama tidak ada pengusaha yang dapat mengendalikan perbedaan pendapat, selama itu pula akan ada keributan dan kekacauan, yang selanjutnya akan mengakibatkan hancur dan musnahnya umat manusia. Padahal, terpeliharanya jenis manusia merupakan salah satu

¹⁹ Yahya Ismail, *op. cit.*, h. 45.

tujuan pokok syari'at agama. Penyelewengan dan pemberontakan terhadap penegakan hukum sering terjadi, sekalipun lembaga hukum itu sendiri didasarkan atas solidaritas sosial, karena tiap kelompok merasa dirinya terjamin dan kuat.²⁰ Tidak ada hukum, agama, atau suatu lembaga yang bisa berjalan dengan tidak adanya golongan yang bersatu yang memaksakan dan menetapkan semua itu untuk dilaksanakan, dan dengan tidak adanya solidaritas segalanya tidak dapat ditegakkan.²¹ Suatu negara pada mulanya dibangun atas dasar solidaritas, dan solidaritas itu terbentuk oleh sebab bersatunya beberapa golongan. Satu golongan di antaranya lebih kuat dari yang lain, lalu menguasai dan mengatur yang lain itu. Dan akhirnya yang kuat menghimpun semuanya. Jika telah diketahui manakah yang benar dan sudah jelas kelompok manakah yang berhak dibela maka seorang muslim harus berani tegak bersama pembela keadilan melawan orang-orang yang aniaya. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah al-Hujarat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.

*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya.*²²

Prasyarat untuk mendirikan lembaga imamah itu ada 4: (1) pengetahuan, (2) keadilan, (3) kesanggupan, (4) kebebasan panca indra dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat dan tindakan.²³

²⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Ahmadi Thoha, Terj. "Muqaddimah Ibn Khaldun," Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h. 201.

²¹ *Ibid.*, h. 266.

²² Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op. cit.*, h. 846.

²³ Ibn Khaldun, *op. cit.*, h. 230.

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أَدَانَهُمْ، الْعَبْدُ الْأَبْقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْحُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ
وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

*Tiga orang sholatnya tidak mencapai batas telinganya (tidak diterima sholatnya) yaitu hamba sahaya yang melarikan diri (dari tuannya) sehingga ia kembali, perempuan yang sepanjang malam suaminya murka kepadanya, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedang kaum itu tidak menyukainya.*²⁴

Hal itu menunjukkan, seorang wali (hakim) bertanggung-jawab atas tegaknya hukum dan keadilan, serta mengantarkan rakyatnya kepada kepercayaan atas kapabilitas dan kredibilitas hakim sebagai individu maupun pengadilan sebagai lembaga peradilan. Seiring dengan itu, pemerintah wajib memilih seseorang yang mampu dan layak menduduki suatu jabatan hakim tersebut. Suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian adalah jabatan hakim dan ia merupakan kedudukan yang berada di bawah khalifah.

Di masa permulaan Islam, para khalifah melaksanakan sendiri jabatan hakim. Khalifah pertama yang menyuruh seseorang untuk menjalankan fungsi hakim adalah Umar bin Khatab r.a. ketika beliau menunjuk Abu Darda' untuk menjadi hakim di Madinah, memilih Syuraih untuk tugas hakim di Bashrah, dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk hakim di Kufah. Dalam menunjuk Abu Musa, Umar bin Khatab r.a. telah menulis surat yang terkenal, yang berisikan hukum-hukum yang berlaku untuk mengurus jabatan hakim, antara lain sebagai berikut:

Jabatan hakim adalah tugas agama yang fardlu dan prakteknya diikuti secara umum; anggap sama semua orang yang ada di depan perhatian dan

²⁴ Yahya Ismail, *op. cit.*, h. 31.

di majlis serta di pengadilan kamu, sehingga seorang bangsawan tidak mengharapkan kamu memihak dan orang bawahan tidak putus asa akan keadilanmu; jika kemarin kamu memberi keputusan, dan sekarang mengadakan pertimbangan kembali untuk menemukan pendapat yang benar, keputusan kamu yang pertama jangan membuatmu takut untuk menyelidiki kembali, karena keadilan itu purba, dan lebih baik menyelidiki kembali dari pada bertahan di dalam kebatilan; gunakan otakmu mengenai persoalan yang membingungkan kamu, dan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunah, serta pelajari peristiwa yang sama dan timbanglah situasi melalui padanannya; memutuskan keadilan di dalam ruang-ruang pengadilan akan dilipat-gandakan pahalanya oleh Allah dan Dia akan memberi penghargaan kepadamu.²⁵

Khalifah-khalifah dulu telah mempercayai hakim untuk mengurus kesalahan-kesalahan (*madzalim*). Ini menyangkut masalah pengujian terhadap fakta, mengurus hukuman yang tidak ditetapkan oleh hukum agama, mengenai fakta-fakta tidak langsung dan tidak terperinci, mengundurkan pengadilan sehingga situasi hukum menjadi jelas dengan berusaha mendamaikan kedua penggugat, serta mengambil sumpah para saksi. Mereka melaksanakan hukum di kalangan rakyatnya, agar dapat mencegah terjadinya permusuhan dan serangan terhadap harta benda mereka.

Pada masa khalifah, tugas hakim terbatas hanya menyelesaikan gugatan di antara para penggugat. Lalu, secara bertahap masalah lain dilimpahkan kepadanya lebih banyak sesuai dengan kesibukan khalifah dan raja-raja. Akhirnya jabatan hakim, di samping menyelesaikan gugatan, mencakup pemenuhan sebagian hak-hak umum bagi kaum muslimin dan juga berusaha menyempurnakan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan tahan uji atau tidaknya mereka. Semuanya ini menjadi bagian dari kedudukan dan tugas seorang hakim.

²⁵ Ibn Khaldun, *op. cit.*, h. 266.

Selanjutnya penulis akan mengkomparasikan antara pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dengan perspektif hukum Islam terkait penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang menjadi kewenangan MK, mencari persamaan dan perbedaan dalam kedua pemikiran tersebut, kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Yang penulis bahas sekarang ini adalah apakah ada keterkaitan antara pemikiran dan gagasan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengenai kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada dengan penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada dalam perspektif hukum Islam? Kalau ada, bagaimana bentuk keterkaitan itu dan seberapa besar signifikansinya? Tulisan berikut mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penulis ingin menganalisis pendapat hukum dari pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang penyelesaian perselisihan hasil pilkada dan mengkomparasikannya dengan penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada dalam perspektif hukum Islam agar ditemukan relevansi atas masalah terkait. Sebelum mengkomparasikan antara pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dengan perspektif hukum Islam terkait penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada, penulis merasa bahwa persoalan signifikansi gagasan sering menimbulkan masalah tersendiri dalam kepustakaan teoritis yang ada. Pertanyaan seperti seberapa besar pengaruh gagasan ini bila diajukan kepada pemerintah –baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif– sebagai upaya menegakkan hukum dan konstitusi yang berdasarkan keadilan, bukanlah suatu persoalan yang dapat dijawab secara sederhana. Gagasan untuk

menegakkan keadilan substansial ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lembaga peradilan yang *capable* dan *credible*, meskipun pada tataran aplikabilitasnya patut dipertanyakan. Oleh karenanya, penulis merasa perlu berhati-hati dalam melakukan penelaahan kritis-komparatif terhadap kajian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya agar pembahasan ini tidak terjebak pada pemaksaan ide.

Beberapa relevansi pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan perspektif hukum Islam yaitu penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada harus diselesaikan oleh suatu lembaga yang *capable* dan *credible*, serta lembaga tersebut harus menjalankannya untuk menegakkan keadilan. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26, "karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat (*capable*) lagi dapat dipercaya (*credible*)." Dalam perspektif hukum Islam, suatu lembaga yang *capable* dan *credible* untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian adalah jabatan hakim. Syarat kredibilitas dan kapabilitas hakim adalah kesungguhannya untuk menegakkan keadilan. Dalam salah satu risalahnya, Imam Ahmad menjelaskan bahwa baiat itu sendiri bukan suatu syarat, tetapi yang terpenting adalah keridloan seseorang dan kesungguhannya untuk menegakkan keadilan. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, pemilihan yang mendahului baiat bukan merupakan syarat.²⁶ Jadi yang terpenting adalah keridloan (keikhlasan) seorang hakim dan kesungguhannya untuk menegakkan keadilan, sehingga

²⁶ Yahya Ismail, *op. cit.*, h. 169.

masyarakat juga ridlo dan percaya bahwa kekuasaan yang diamanahkannya kepada hakim adalah *capable* dan *credible* untuk menegakkan keadilan. Kapabilitas dan kredibilitas lembaga kehakiman, baik MA maupun MK, tidak dipersoalkan lagi ketika eksistensi keduanya sama-sama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sama-sama mencerminkan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Di dalam surat Yusuf ayat 54, berkata raja Mesir kepada Yusuf as: “sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami.” Sementara itu, para imam As-Sunnah berkata, “barang siapa memiliki kemampuan dan kekuasaan dan melaksanakan maksud kekuasaan tersebut maka ia termasuk ulil amri. Allah memerintahkan umat Islam untuk mentaatinya selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat kepada Allah.”²⁷

Salah satu poin penting yang ada di dalam surat yang ditulis oleh Umar bin Khatab r.a. ketika menunjuk Abu Musa Al-Asy’ari menjadi hakim di Kufah adalah, “anggap sama semua orang yang ada di depan perhatian dan di majlis serta di pengadilan kamu, sehingga seorang bangsawan tidak mengharapkan kamu memihak dan orang bawahan tidak putus asa akan keadilanmu.” Jadi seorang hakim dituntut untuk memperlakukan sama semua orang untuk menegakkan keadilan. Bahkan menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, demi menegakkan keadilan substansial seorang hakim bisa keluar dari ketentuan UU asalkan hal itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Hal ini juga relevan dengan isi surat yang ditulis Umar

²⁷ *Ibid.*, h. 177-178.

bin Khatab r.a. kepada Abu Musa sebagai hakim di Kufah yang berbunyi, “gunakan otakmu mengenai persoalan yang membingungkan kamu, dan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Sunah, serta pelajari peristiwa yang sama dan timbanglah situasi melalui padanannya.” Artinya, untuk menegakkan keadilan, hakim bisa menggunakan otaknya untuk memutus persoalan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Sunah, namun tetap harus terlebih dahulu memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunah untuk mempelajari peristiwa yang sama dan menimbang situasi melalui padanannya. Bedanya, kalau menurut pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, seorang hakim boleh keluar dari ketentuan UU ketika memang UU itu dirasa tidak adil. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, seorang hakim tidak boleh keluar dari ketentuan Al-Qur’an dan Sunah, tetapi boleh berijtihad untuk memutus persoalan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Sunah.